LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2020
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN

Nomor : ..... (1)
Perihal : ☐ Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah
☐ Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
☐ Permohonan Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
☐ Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
☐ Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
☐ Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
..... (2)

Yth. Kepala Kantor ..... (3)
di ..... (4)

Berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 5 ayat (1)/Pasal 7 ayat (1)/Pasal 8 ayat (2)/Pasal 11 ayat (4)/Pasal 13 ayat (1)/Pasal 16 ayat (2)*) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat, dengan ini:

Nama : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Alamat : ..... (7)
Surel Aktif : ..... (8)

Mengajukan/menyampaikan**:
☐ Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah
☐ Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
☐ Permohonan Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
☐ Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
☐ Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
☐ Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
..... (9)

mulai tahun buku ...../ tanggal ..... bulan ..... tahun .....*) (10)
dengan alasan **) .....
..... (11)

Untuk kelengkapan permohonan/pemberitahuan *), bersama ini kami sertakan kelengkapan persyaratan berupa:
☐ Pernyataan secara tertulis dari Wajib Pajak
☐ Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku dengan Nomor Verifikasi SKF .....(12)
☐ Dokumen .....(13)
☐ Pernyataan bahwa keputusan izin rusak, tidak terbaca, hilang atau tidak dapat ditemukan lagi serta tidak pernah diterbitkan keputusan pencabutan
..... (14)

Demikian permohonan/pemberitahuan *) ini kami sampaikan.

....., ... (15)

Wajib Pajak

..... (16)

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah DJP ...../ Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....*)(16)

*) coret yang tidak sesuai
**) diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah atau mengajukan permohonan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN ATAU PEMBERITAHUAN

1. Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak;
2. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak;
3. Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah keijanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
4. Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
5. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
6. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
8. Diisi dengan surel aktif Wajib Pajak;
9. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak;
10. Diisi:
    a. dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang mengajukan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah;
    b. dengan tanggal, bulan dan tahun dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi izin yang diajukan Wajib Pajak yang terikat perjanjian dengan Pemerintah dan perjanjian tersebut telah berakhir;
11. Diisi dengan alasan permohonan penerbitan, pembatalan, pencabutan atau penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Ingggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah;
12. Diisi dengan kode verifikasi yang terdapat dalam Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku pada saat pemberitahuan disampaikan atau permohonan diajukan oleh Wajib Pajak;
13. Diisi dengan jenis dokumen yang disyaratkan bagi masing-masing Wajib Pajak;
14. Dipilih berdasarkan kelengkapan persyaratan dalam menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan permohonan;
15. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka arus dilampirkan surat kuasa;
16. Diisi dengan nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bertindak selaku Wajib Pajak/Pengurus*) dari Wajib Pajak:

Nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Alamat : ..... (3)

Dengan ini menyatakan bahwa:

☐ pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak periode .....(4) s.d .....(5) mulai tahun buku .....(6) akan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah;

☐ pembukuan Wajib Pajak periode .....(4) s.d .....(5) mulai tahun buku .....(6) akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat;

☐ keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan Nomor .....(7) rusak atau tidak terbaca/hilang atau tidak dapat ditemukan kembali*) dan tidak pernah diterbitkan keputusan pencabutan;

..... **)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., ... (8)
Wajib Pajak/Pengurus *)

(Nama Jelas)

*) coret yang tidak sesuai
**) dipilih berdasarkan jenis surat pernyataan Wajib Pajak

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Nomor (2)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Nomor (3)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (4)	:	Diisi dengan periode pembukuan/pencatatan Wajib Pajak
Nomor (5)	:	Diisi dengan periode pembukuan/pencatatan Wajib Pajak
Nomor (6)	:	Diisi dengan tahun pembukuan/pencatatan Wajib Pajak
Nomor (7)	:	Diisi dengan nomor keputusan
Nomor (8)	:	Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pernyataan dibuat

C. CONTOH FORMAT NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...
JALAN .....
TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT *)

Nomor : ...../20.... (1)
Tanggal : ..... (2)

Berdasarkan surat pemberitahuan Wajib Pajak Nomor ..... (3), tanggal .....(4) kami sampaikan bahwa atas Wajib Pajak:

Nama : .....(5)
NPWP : .....(6)
Alamat : .....(7)

pembukuan/pencatatan*) periode ..... s.d ..... (8) mulai tahun buku ..... (9) diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah/bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat*).

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan/pencatatan*) tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) Tahun Pajak sejak diterbitkan nomor administrasi pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) pilih yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan
Nomor (2)	:	Diisi dengan tanggal penerbitan nomor administrasi pemberitahuan
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak
Nomor (4)	:	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak
Nomor (5)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Nomor (6)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Nomor (7)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (8)	:	Diisi dengan periode pembukuan/pencatatan Wajib Pajak
Nomor (9)	:	Diisi dengan tahun pembukuan/pencatatan Wajib Pajak

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN, PENCABUTAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ....-..../..../..... (1)

TENTANG

☐ PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
☐ PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
☐ PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH
☐ PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

..... (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat permohonan Wajib Pajak .....(3), NPWP .....(4) nomor .....(5) tanggal .....(6);

Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG:
☐ PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
☐ PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
☐ PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH
☐ PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

..... (7)

PERTAMA : Menyetujui:
☐ Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
☐ Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat
☐ Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
☐ Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat

..... (8)

dari:
Nama : ..... (9)
NPWP : ..... (10)
Alamat : ..... (11)

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tahun buku ...../tanggal ..... bulan ..... tahun .....*) (12)

KETIGA **) : Keputusan Menteri ini mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor .... (13) tanggal .... (14) tentang Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(15);
3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
4. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(16)
Pada tanggal .....(17)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR .....(18)

.....(19)

*) coret yang tidak sesuai
**) diisi dalam hal keputusannya adalah:
1) keputusan pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah; atau
2) keputusan penerbitan kembali izin menyelenggarakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBERIAN, PENCABUTAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN

1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
2. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
3. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
6. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak;
7. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
8. Dipilih dengan jenis surat permohonan yang diajukan;
9. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
10. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
11. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
12. Diisi:
    a. dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Surat Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah;
    b. dengan tanggal, bulan dan tahun dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi Surat Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat bagi izin yang diterbitkan untuk Wajib Pajak yang terikat perjanjian dengan Pemerintah dan perjanjian tersebut telah berakhir;
13. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
14. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
15. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
16. Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan;
17. Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan;
18. Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
19. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau *QR Code* dalam hal Keputusan diterbitkan secara elektronik;

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN/PENCABUTAN IZIN SECARA JABATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ....-..../..../..... (1)

TENTANG

☐ PEMBATALAN KEPUTUSAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
☐ PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
☐ PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH

..... (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Berdasarkan

☐ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
☐ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019, dan Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;
☐ Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan Serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat;

..... (3)

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG:

☐ PEMBATALAN KEPUTUSAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
☐ PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT
☐ PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH

.....(4)

PERTAMA :

☐ Membatalkan Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
☐ Mencabut Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
☐ Mencabut Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa

Indonesia dan Satuan Mata Rupiah

..... (5)

atas :
Nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)
Alamat : ..... (8)

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tahun buku .....(9)

KETIGA : Keputusan Menteri ini:

- ☐ Membatalkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .... (11) tanggal.... (12) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
- ☐ Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor .... (13) tanggal.... (14) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
- ☐ Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor .... (15) tanggal .... (16) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Rupiah

.....(10)

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(17);
3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
4. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....(18)
Pada tanggal .....(19)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR WILAYAH

.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBATALAN/PENCABUTAN IZIN SECARA JABATAN

1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
2. Dipilih berdasarkan jenis surat keputusan yang diberikan;
3. Dipilih berdasarkan dasar hukum penerbitan keputusan;
4. Dipilih berdasarkan jenis surat keputusan yang diberikan;
5. Dipilih berdasarkan jenis surat keputusan yang diberikan;
6. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
8. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
9. Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya surat keputusan pencabutan izin;
10. Dipilih berdasarkan jenis surat keputusan yang dibatalkan/dicabut;
11. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
12. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
13. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
14. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
15. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak;
16. Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak;
17. Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
18. Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan;
19. Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan;
20. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan dalam hal Keputusan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau *QR Code* dalam hal Keputusan diterbitkan secara elektronik.

F. CONTOH PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...
JALAN .....
TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S - .....(1)

Perihal : ☐ Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
☐ Penolakan atas Permohonan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Dan Satuan Mata Uang Rupiah
☐ Penolakan atas Permohonan Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
.....(2)

Yth. Direktur/Sdr. .....(3)
NPWP .....(4)
di .....(5)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: .....(6) tanggal .....(7) perihal .....(8), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena:
.....
.....
..... (9)

Demikian untuk dimaklumi.

....., ... (10)
Kepala Kantor,

..... (11)

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(12)

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

1. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penolakan;
2. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan penolakan;
3. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
6. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
7. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak;
8. Diisi dengan perihal surat permohonan Wajib Pajak;
9. Diisi dengan alasan penolakan;
10. Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan;
11. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau *QR Code* dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

G. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.../KANTOR PELAYANAN PAJAK...*)
JALAN .....
TELEPON...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN*) NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH/PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT*)

Nomor : ...../20.... (1)
Tanggal : ..... (2)

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin*) Wajib Pajak Nomor .....(3) tanggal .....(4) kami sampaikan bahwa nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Rupiah/pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat*) atas Wajib Pajak:

Nama : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Alamat : ..... (7)
Nomor Administrasi Pemberitahuan : ..... (8)

dibatalkan/dicabut*) dengan alasan .....(9)**), terhitung saat surat pemberitahuan ini diterbitkan***).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... (10)
Kepala Kantor,

..... (11)

*) pilih yang sesuai
**) diisi dalam hal pemberitahuan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak
***) diisi dalam hal pemberitahuan merupakan pencabutan atas Nomor Administrasi Pemberitahuan Wajib Pajak

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBATALAN/PENCABUTAN NOMOR ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH ATAU PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan;
Nomor (2)	:	Diisi dengan tanggal penerbitan pemberitahuan pembatalan/pencabutan nomor administrasi pemberitahuan;
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin Wajib Pajak;
Nomor (4)	:	Diisi dengan tanggal uraian penelitian/pemberitahuan tidak memanfaatkan izin Wajib Pajak;
Nomor (5)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak;
Nomor (6)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak;
Nomor (7)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor administrasi pemberitahuan yang telah dimiliki Wajib Pajak;
Nomor (9)	:	Diisi dengan alasan pembatalan/pencabutan berdasarkan hasil penelitian;
Nomor (10)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan;
Nomor (11)	:	Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau *QR Code* dalam hal surat diterbitkan secara elektronik;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

RETNO SRI SULISTYANI
NIP 196810071993102001